

1. Permenpan-RB : Nomor PER/36/M.PAN/11/2006, Tgl 5 Mei 2014, jo PER/14/M.PAN/6/2008, Tgl 2 Juni 2008
2. Peraturan BKN : Nomor 67 Tahun 2006, Tanggal 29 Nopember 2006 jo Perka Nomor 34 Tahun 2014
3. Pengertian JF : Analisis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS.
4. Tugas Jabatan : Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS
5. Perpres Tunjangan : Nomor 17 Tahun 2013, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Badan Kepegawaian Negara
8. Rumpun Jabatan : Manajemen
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat /Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Kepala BKN/Eselon I yang ditunjuk bagi Madya pada BKN dan luar BKN dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Sesma BKN/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Sekretariat Utama BKN
 - c. Kepala Kanreg BKN bagi Pertama dan Muda pada Kanreg masing-masing dibantu Tim Penilai Kanreg
 - d. Pimpinan Instansi Pusat/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda dibantu Tim Penilai Instansi
 - e. Sekda Provinsi/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana s.d Penyelia dan Pertama-Muda di Pemda Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - f. Sekda Kabupaten/Kota/Pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Eselon II bagi Pelaksana-Penyelia dan Pertama-Muda di Pemda Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. Pengangkatan Dari Kategori Keterampilan Ke Kategori keahlian :
 - a. Analisis Kepegawaian Keterampilan dapat diangkat menjadi Analisis Kepegawaian Keahlian dengan syarat:
 - 1)berijazah paling rendah Sarjana(S-1)/Diploma IV (D-IV) Ilmu Kepegawaian, Ilmu Manajemen, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, dan Ilmu Sosiologi.
 - 2)telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian;
 - 3)memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang disyaratkan; dan
 - 4)tersedia formasi untuk jabatan fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian.
 - b. Analisis Kepegawaian Keterampilan yang akan diangkat menjadi Analisis Kepegawaian Keahlian berikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
12. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana;
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. Pengangkatan Kembali :
 Analisis Kepegawaian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya menurut ketentuan yang berlaku

Kategori	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Keterampilan	Pelaksana	II/c	60	Rp. 330.000	58 th	Pengangkatan pertama kategori keterampilan: 1.berijazah paling rendah Diploma III (D-III): Ilmu Kepegawaian, Ekonomi Manajemen SDM, Manajemen Administrasi, Administrasi Perkantoran, dan Kesekretariatan. 2. pangkat paling rendah Pengatur, golru II/c; 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 th terakhir; dan 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Anpeg Keterampilan.
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 420.000	58 th	
		III/b	150			
Penyelia	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
	III/d	300				
Keahlian	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 4800.000	58 th	Pengangkatan pertama kategori keahlian: 1. berijazah paling rendah S1/D.IV Ilmu Kepegawaian, Manajemen, Politik, Administrasi Negara, Administrasi Publik, Hukum, Pemerintahan, Sosial Politik, Kebijakan Publik, Ekonomi Manajemen SDM, dan Sosiologi. 2. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 th terakhir; dan 4. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 840.000	58 th	
		III/d	300			
Ahli Madya	IV/a	400	Rp. 1.080.000	60 th	Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS/ pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir	